



PUTUSAN

Nomor 2905/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat” antara pihak-pihak :

SEPTIE DWININGTYAS binti BUDIONO, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jual Beli Mobil, tempat kediaman di Jalan Perum Graha Dewata, Blok Ubud, RT.001 RW.012 no.57, Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

melawan

YUNI SETIYAWAN bin MUDJIONO, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (BRI Kanwil Martadinata Malang), tempat kediaman di Jalan Perum Graha Dewata, Blok Ubud, RT.001 RW.012, no.57, Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2905/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/43/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Perum Graha Dewata Blok Ubud RT.001 RW. 012 No. 57 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 10 tahun 9 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. OUEFNA VARETTA YASWAN NUMERO UNO umur 10 tahun;
 - b. MUHAMMAD HERO YASWAN NUMERO DOS umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Anggun, antara ia dengan perempuan tersebut saling chatingan di media sosial (Whatsapp) dan sering jalan bersama yang diketahui sendiri oleh Penggugat;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat diam dan tidak menghiraukan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2017, Penggugat, Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (YUNI SETIYAWAN bin MUDJIONO) terhadap Penggugat (SEPTIE DWININGTYAS binti BUDIONO);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 26 Juni 2018 Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada hari hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak hadir di persidangan, walaupun kepada Penggugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Agustus 2018 dan seterusnya, Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/6101/Hk.05/8/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang disampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 2905/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 16 Oktober 2018 ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran Nomor : W13-A35/6101/Hk.05/8/2018 tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan angka 3 huruf c surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 maka perkara tersebut dapat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dibatalkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pembatalan perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 dan peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 2905/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Mei 2018;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Safat 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MASYKUR ROSIH** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MASYKUR ROSIH.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.040.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.131.000,-

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)